



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2022/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap

Muhammad Ikma Alias Ikma;

Tempat lahir

Parado Rato;

Umur / tanggal lahir

23 Tahun / 2 Oktober 1997;

Jenis Kelamin

Laki – Laki

Kebangsaan/kewarganegaraan

Indonesia;

Tempat tinggal

RT.01, RW.01, Desa Parado Rato,

Kecamatan Parado, Kabupaten Bima;

A g a m a

Islam;

Pekerjaan

Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 239/Pid.B/2022/PN Rbi tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2022/PN Rbi tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN.Rbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ikma alias Ikma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan dianjam pidana pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm, terbuat dari Besi Kuningan dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ikma pada hari Senin tanggal 27 bulan Juni 2022 pukul 14.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan juni tahun 2022 bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Lere, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Raba Bima yang berwenang mengadili telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi korban Ahmad Rafli Hazainullah dan terdakwa mengikuti kegiatan kampanye calon Kepala Desa Lere, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima yang bertempat di lapangan sepak bola Desa Lere, Kecamatan Parado,

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN.Rbi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima, dan pada saat berlangsung acara hiburan (orghen) yang merupakan rangkaian acara kampanye tersebut telah terjadi keributan yang di lakukan oleh salah satu warga yang mengikuti kampanye tersebut sehingga saksi korban Ahmad Rafli Hazainullah mengamankan salah satu warga yang membuat keributan tersebut dan karena telah terjadi keributan di acara hiburan (orghen) tersebut sehingga acara hiburan (orghen) tersebut hendak di hentikan namun beberapa warga yang sedang asyik berjoget menginginkan acara hiburan (orghen) tersebut tetap di lanjutkan sehingga saksi korban Ahmad Rafli Hazainullah berlari menghampiri beberapa warga tersebut sambil meloncat kearah kerumunan warga dan mengatakan “siapa yang ribut dengan mereka yang di luar itu?” dan kemudian datang terdakwa dari belakang saksi korban ahmad rafli hazainullah sambil menarik badan saksi korban Ahmad Rafli Hazainullah dan memegang tangan saksi korban Ahmad Rafli Hazainullah sehingga saksi korban Ahmad Rafli Hazainullah dan terdakwa saling berhadapan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ahmad Rafli Hazainullah dengan berkata “saya, kenapa?” dan setelah itu terdakwa dan saksi korban Ahmad Rafli Hazainullah saling tarik menarik tangan kemudian datang salah satu warga yang melerai / menarik saksi korban Ahmad Rafli Hazainullah dan setelah dilelai oleh salah satu warga saksi korban Ahmad Rafli Hazainullah berlari kearah barat kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang di simpan di pinggang sebelah kirinya dan mengejar saksi korban Ahmad Rafli Hazainullah dan pada saat saksi korban Ahmad Rafli Hazainullah berlari kemudian saksi korban Ahmad Rafli Hazainullah terjatuh sehingga terdakwa menghampiri saksi korban Ahmad Rafli Hazainullah dan menusuk sebanyak 1 (satu) kali di bagian lengan atas tangan kiri saksi korban Ahmad Rafli Hazainullah setelah itu saksi korban Ahmad Rafli Hazainullah mencoba untuk bangun namun terjatuh lagi sehingga saksi korban Ahmad Rafli Hazainullah berguling – guling untuk menghindari terdakwa namun terdakwa tetap mengejar saksi korban Ahmad Rafli Hazainullah sambil menusukan pisaunya ke arah saksi korban Ahmad Rafli Hazainullah dan pada saat berguling guling di halangi oleh sepeda motor yang sedang terparkir di lapangan tersebut sehinggaterdakwa mendapati saksi korban Ahmad Rafli Hazainullah dan menusuk ke bagian pantat sebelah kiri saksi korban Ahmad Rafli Hazainullah sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa di lerai dan diamankan oleh warga yang ada di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ahmad Rafli Hazainullah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN.Rbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 353/47/013/Visum/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ainun Karima dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

## Pada pemeriksaan Luar :

- ✓ Vulnus punctum regio humerus sinistra, dua luka (luka tembus) dua sentimeter regio bisep terjahit, dua sentimeter regio trisep terjahit;
- ✓ Vulnus punctum regio gluteus sinistra, dua luka (luka tembus) dua sentimeter terjahit dan dua senti meter terjahit;

## Pemeriksaan lain :

Tidak dilakukan;

## Kesimpulan :

Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Rafli Hamzainullah alias Rafli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Lapangan sepak bolo Desa Lere, Kec Parado, Kab Bima ;
- Bahwa yang ditusuk oleh terdakwa Lengan atas tangan kiri tembus kebelakang dan bagian belakang pantat samping kiri tembus kedepan menggunakan pisau belati;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 09.00 Wita saksi mengikuti salah satu kapanye kepala Desa Lere dengan cara berkeliling di Desa dan kemudian sekitar pukul 14.00 Wita masyarakat Desa Lere berkumpul di lapangan Sepak bola Desa lere untuk acara hiburan kapanye (orgen tunggal);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN.Rbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi keributan antar warga yang saksi tidak kenal kemudian saksi dengan teman saksi meleraikan mereka yang salah satunya membawa parang, setelah itu acara orgen di hentikan namun beberapa warga ada yang tidak mau acara orgen di hentikan;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa datang dan saksi tanya siapa yang berantam diluar dan terdakwa menjawab namun saksi tidak mendengar jawaban terdakwa, dan setelah saksi pindah posisi saksi dikejar oleh terdakwa dan saksi tahu terdakwa kejar saksi dan posisi pertama saksi dengan terdakwa saling mendorong;
- Bahwa pada saat itu ada orang yang meleraikan dan terdakwa berontak sampai terlepas dari leraian orang dan waktu ditikam saksi tidak tahu berdarah dan kemudian saksi dibawah keluar lapangan dan setelah diluar lapangan saksi melihat luka setelah itu saksi buka baju ikat luka kemudian saksi dibawah ke Puskesmas Parado pakai motor dan di tengah jalan baru saksi tidak sadarkan diri dan Puskesmas Parado bawah rujuk saksi ke RSUD Bima;
- Bahwa Saksi dirawat di RSUD Bima selama satu minggu dan setelah itu kontrol satu kali satu minggu dan biayanya tidak terhitung sampai sekarang masih sakit kalau keja rasanya nyeri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **FRY HARI FATHURRAHMAN ZR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Kota Bima dan saksi ditelepon oleh adik saksi bahwa korban telah ditusuk oleh terdakwa sebanyak dua kali dan saat itu saksi mau telepon balik kemudian langsung ada telepon masuk yang mengatakan terdakwa yang menusuk dan selang 25 menit kemudian katanya korban di bawah rujuk ke RSUD Bima kemudian saksi langsung tunggu korban di RSUD Bima dan saat itu saksi melihat 4x tusukan dan setelah itu saksi lapor di Polres Bima;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2022 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di lapangan sepak bola Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN.Rbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terjadi kejadian ada pihak baik dari pihak keluarga terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Abubakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 saat itu korban lari dan terdakwa lagi joget joget dan korban datang langsung menonjok orang kepanye;
- Bahwa terdakwa bertanya kepada korban dan kemudian korban memukul terdakwa, setelah itu Korban lari dan setelah korban di tabrak motor kemudian korban terjatuh kemudian terdakwa tusuk korban sebanyak 2x ;
- Korban pukul terdakwa menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 bulan Juni 2022 pukul 14.30 wita bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Lere, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ahmad Rafli Hazainullah dan terdakwa mengikuti kegiatan kampanye calon Kepala Desa;
- Bahwa pada saat acara hiburan kampanye tersebut Terdakwa telah melakukan pembacokan sebanyak 2 kali kepada saksi Ahmad Rafli Hamzainullah;
- Bahwa Terdakwa membacok menggunakan pisau belati;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa sedang berjoget tiba – tiba saksi Ahmad Rafli Hamzainullah langsung memukul Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Ahmad Rafli Hamzainullah Terdakwa marah dengan mengeluarkan sebilah pisau belati kemudian mengejar saksi Ahmad Rafli Hamzainullah;
- Bahwa pada saat saksi Ahmad Rafli Hamzainullah terjatuh Terdakwa langsung membacokkan di bagian lengan atas tangan kiri saksi Ahmad Rafli Hazainullah;
- Bahwa pada saat saksi Ahmad Rafli Hamzainullah berguling guling, terdakwa mendapati saksi Ahmad Rafli Hazainullah dan menusuk ke

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN.Rbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pantat sebelah kiri saksi Ahmad Rafli Hazainullah sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm, terbuat dari Besi Kuningan dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 bulan Juni 2022 pukul 14.30 wita bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Lere, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ahmad Rafli Hazainullah dan terdakwa mengikuti kegiatan kampanye calon Kepala Desa;
- Bahwa benar pada saat acara kampanye tersebut berlangsung acara hiburan berupa orghen tunggal;
- Bahwa benar pada waktu berlangsung acara hiburan terjadi keributan yang dilakukan oleh salah satu warga yang mengikuti kampanye;
- Bahwa benar saksi Ahmad Rafli Hazainullah mengamankan salah satu warga yang membuat keributan;
- Bahwa benar karena terjadi keributan sehingga acara hiburan (orghen) tersebut hendak di hentikan namun beberapa warga yang sedang asyik berjoget menginginkan acara hiburan (orghen) tersebut tetap di lanjutkan;
- Bahwa saksi Ahmad Rafli Hazainullah berlari menghampiri beberapa warga sambil meloncat kearah kerumunan warga dan mengatakan "siapa yang ribut dengan mereka yang di luar itu?";
- Bahwa benar datang terdakwa dari belakang saksi ahmad rafli hazainullah sambil menarik badan saksi Ahmad Rafli Hazainullah dan memegang tangan saksi Ahmad Rafli Hazainullah sehingga saksi Ahmad Rafli Hazainullah dan terdakwa saling berhadapan;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Rafli Hazainullah dengan berkata "saya, kenapa?" dan setelah itu terdakwa dan saksi Ahmad Rafli Hazainullah saling tarik menarik tangan kemudian datang salah satu warga yang melera / menarik saksi Ahmad Rafli Hazainullah;
- Bahwa benar saksi Ahmad Rafli Hazainullah berlari kearah barat kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang di simpan di pinggang sebelah kirinya dan mengejar saksi Ahmad Rafli Hazainullah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN.Rbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi Ahmad Rafli Hazainullah terjatuh terdakwa menghampiri saksi Ahmad Rafli Hazainullah dan menusuk sebanyak 1 (satu) kali di bagian lengan atas tangan kiri saksi Ahmad Rafli Hazainullah;
- Bahwa benar saksi Ahmad Rafli Hazainullah mencoba untuk bangun namun terjatuh lagi sehingga saksi Ahmad Rafli Hazainullah berguling – guling untuk menghindari terdakwa namun terdakwa tetap mengejar saksi Ahmad Rafli Hazainullah sambil menusukan pisaunya ke arah saksi Ahmad Rafli Hazainullah;
- Bahwa benar dan pada saat berguling guling terdakwa mendapati saksi Ahmad Rafli Hazainullah dan menusuk ke bagian pantat sebelah kiri saksi Ahmad Rafli Hazainullah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar terdakwa di lerai dan diamankan oleh warga yang ada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatannya saksi Ahmad Rafli Hazainullah mengalami luka pada lengan kiri bagian atas, pantat sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur Penganiayaan;

Bahwa pembentuk Undang-undang dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan perumusan unsur-unsur delik dari Penganiayaan tersebut, dan hanya menyebutkan kualifikasi yaitu *penganiayaan* semata, oleh karenanya unsur-unsur delik *penganiayaan* tersebut haruslah ditemukan dari sumber hukum lainnya, sebagai berikut :

1. *Oorspronkelijke Regerings Ontwerp* atau ORO (Rencana Undang-undang) dari pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Penganiayaan dirumuskan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN.Rbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau;
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain;
2. Yurisprudensi, antara lain merumuskan sebagai berikut :
  - a. Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (*Arrest Hoge Raad* 25 Juni 1894);
  - b. Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan (*Arrest Hoge Raad* 19 Oktober 1935);
  - c. Jika menimbulkan luka atau sakit pada badan bukan tujuan, akan tetapi suatu sarana untuk suatu tujuan yang dibenarkan, maka tidak ada penganiayaan (*Arrest Hoge Raad* 10 Februari 1902);
3. Doktrin ilmu hukum pidana menyatakan yang dimaksud dengan Penganiayaan pada Pasal 351 adalah "*Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) kepada orang lain*";

Bahwa berpatokan pada uraian sumber-sumber hukum di atas maka Hakim berpendapat yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*), luka (*letsel*) atau merusak kesehatan orang lain yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur delik yang terdapat di dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.1 Dengan sengaja,**

Bahwa sub unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal sub unsur perbuatan (obyektif), sehingga sub unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi sub unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian sub unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah sub unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur delik *menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain*;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN.Rbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1.2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain.

Bahwa sub unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan sub unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka sub unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi *penganiayaan* tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen *menimbulkan luka* dalam penguraian sub unsur delik kedua pada dakwaan, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan *luka* adalah perubahan dalam bentuk pada badan manusia, yang berlainan dengan bentuknya semula (Prof. Satochid Kartanegara, S.H., "*Hukum Pidana Bagian Dua : Kumpulan Kuliah*" Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hlm. 509);

Bahwa akibat dari luka tersebut haruslah menjadikan si korban terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 27 bulan Juni 2022 pukul 14.30 wita bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Lere, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ahmad Rafli Hazainullah dan terdakwa mengikuti kegiatan kampanye calon Kepala Desa, pada saat acara kampanye tersebut berlangsung acara hiburan berupa orghen tunggal, pada waktu berlangsung acara hiburan terjadi keributan yang dilakukan oleh salah satu warga yang mengikuti kampanye, kemudian saksi Ahmad Rafli Hazainullah mengamankan salah satu warga yang membuat keributan, karena terjadi keributan sehingga acara hiburan (orghen) tersebut hendak di hentikan namun beberapa warga yang sedang asyik berjoget menginginkan acara hiburan (orghen) tersebut tetap di lanjutkan, tiba – tiba datang terdakwa dari belakang saksi ahmad rafli hazainullah sambil menarik badan saksi Ahmad Rafli Hazainullah dan memegang tangan saksi Ahmad Rafli Hazainullah sehingga saksi Ahmad Rafli Hazainullah dan terdakwa saling berhadapan, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Rafli Hazainullah dengan berkata "saya, kenapa?" dan setelah itu terdakwa dan saksi Ahmad Rafli Hazainullah saling tarik menarik tangan kemudian datang salah satu warga yang melera / menarik saksi Ahmad Rafli Hazainullah, selanjutnya saksi Ahmad Rafli Hazainullah berlari kearah barat kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang disimpan di pinggang sebelah kirinya dan mengejar saksi Ahmad Rafli



Hazainullah, pada saat saksi Ahmad Rafli Hazainullah terjatuh terdakwa menghampiri saksi Ahmad Rafli Hazainullah dan menusuk sebanyak 1 (satu) kali di bagian lengan atas tangan kiri saksi Ahmad Rafli Hazainullah, kemudian saksi Ahmad Rafli Hazainullah mencoba untuk bangun namun terjatuh lagi sehingga saksi Ahmad Rafli Hazainullah berguling – guling untuk menghindari terdakwa namun terdakwa tetap mengejar saksi Ahmad Rafli Hazainullah sambil menusuk pisaunya ke arah saksi Ahmad Rafli Hazainullah, pada saat berguling guling terdakwa mendapati saksi Ahmad Rafli Hazainullah dan menusuk ke bagian pantat sebelah kiri saksi Ahmad Rafli Hazainullah sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membacok menggunakan pisau menyebabkan saksi Ahmad Rafli Hazainullah mengalami luka lengan kiri atas dan pantat bagian kiri dengan demikian perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi saksi Ahmad Rafli Hazainullah;

Bahwa dengan demikian sub unsur delik ini telah terpenuhi;

**Ad.1.1 Dengan sengaja**

Bahwa tindak pidana *penganiayaan* yang dimaksudkan dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *menghendaki dan menginsyafi* terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*" Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingsheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari



perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendakinya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) *menghendaki* tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia *menginsyafi* bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 171);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu :

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari *maksud* atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 181);

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi* (*ibid*, hlm. 177);

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang  *mungkin*  akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid*, hlm. 178);

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria kesengajaan dengan kesadaran sebagai maksud dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa secara tiba – tiba Terdakwa menghampiri saksi Ahmad Rafli Hazainullah, Terdakwa melakukan pembacokan beberapa kali menggunakan pisau, yang pertama mengenai lengan kiri bagian atas kemudian mengenai pantat kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menghampiri saksi Ahmad Rafli Hazainullah dan Terdakwa melakukan pembacokan lebih dari satu kali adalah perbuatan yang benar - benar disadari oleh Terdakwa;

Dengan demikian kriteria kesengajaan kesadaran sebagai maksud sebagai sub unsur delik *dengan sengaja* telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena semua kedua sub unsur delik yang membentuk unsur delik *penganiayaan* telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur delik penganiayaan pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm, terbuat dari Besi Kuningan dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN.Rbi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Atas perbuatan Terdakwa saksi Endang Sofia telah memaafkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ikma Alias Ikma, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapka barang bukti :
  - 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm, terbuat dari Besi Kuningan dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna hitam;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus, S.H., dan Sahriman Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN.Rbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh ST Aqmal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba  
Bima serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Bima, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus, S.H.,

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.,

Sahrman Jayadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ST. Aqmal S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN.Rbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)